



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS 1B



Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 15, Curup, Kabupaten Rejang Lebong ,
Provinsi Bengkulu 39112
Telpon : (0732) 21481
Website : www.pn-curup.go.id
email : pn_curup@yahoo.co.id, pncurupklas1b@gmail.com



PENGADILAN NEGERI CURUP TAHUN 2023

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CURUP YANG AGUNG”

MISI

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI CURUP;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN PENGADILAN NEGERI CURUP;
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN NEGERI CURUP.





PENGADILAN NEGERI CURUP TAHUN 2024



WAKIL KETUA

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S. H.



PANITERA

RINA FASIOLA, S.H.



SEKRETARIS

SRI SISKA YANTI, S.Sos., M.Si.






KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Curup Kelas IB tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dari Rencana Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Curup tahun 2020 – 2024 yang mengacu pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang Penyampaian Dokumen SAKIP 2023. LKjIP ini merupakan akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Curup Kelas 1B sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI atas pencapaian kinerja dalam penggunaan anggaran tahun 2023.

Pencapaian kinerja tersebut merupakan hasil dari perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Target - target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, secara umum telah berhasil dicapai dengan baik.

Melalui Laporan ini diharapkan, agar pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Curup kedepannya dapat ditingkatkan lagi.



Curup, Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Curup

Emilia Arientowaty, S.H.
NIP. 197507091999032004





PENGADILAN NEGERI CURUP

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI CURUP

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Curup untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Curup.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.



Curup, Februari 2024
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup

Enferha Alientowaty, S.H.
NIP. 197507091999032004





Ringkasan Eksekutif



Pengadilan Negeri Curup telah menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dengan menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023.



Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dari keempat sasaran

strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang memenuhi target dengan capaian $\geq 100\%$ dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang masih belum memenuhi target dengan capaian $\leq 100\%$, yaitu indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.



Tabel 1 Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100 %
2	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	0 %	1%	0
3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94,87%	90%	105,41 %
4	Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,73%	90%	110,81 %
5	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	33,33%	1%	3.333 %
6	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	98,18%	82%	119,51 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1				628,12 %

Tabel 2 Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0%	2%	0%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2				50%

Tabel 3 Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	50%	200%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3				150%





Tabel 4 Sasaran Strategis 4


SASARAN STRATEGIS 4				
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	33,33%	10%	333,3%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4				333,3%





Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Grafik.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Fungsi.....	4
C. Struktur Organisasi.....	6
D. Isu Strategis.....	8
E. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II.....	11
PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Strategis 2020 – 2024.....	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
BAB III.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja.....	20
B. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV.....	46
PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	47
B. Rekomendasi.....	48
LAMPIRAN.....	49
LAMPIRAN 1.....	50
STRUKTUR ORGANISASI.....	50
LAMPIRAN 2.....	52
INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	52
LAMPIRAN 3.....	59
RENCANA KINERJA TAHUN 2023.....	59
LAMPIRAN 4.....	61





MATRIKS RENCANA STRATEGIS	61
TAHUN 2020-2024.....	61
LAMPIRAN 5	65
PERJANJIAN KINERJA.....	65
TAHUN 2023.....	65
LAMPIRAN 6	87
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023.....	87
LAMPIRAN 7	90
SK TIM PENYUSUNAN LKjIP	90





Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis 1.....	viii
Tabel 2 Sasaran Strategis 2.....	viii
Tabel 3 Sasaran Strategis 3.....	viii
Tabel 4 Sasaran Strategis 4.....	ix
Tabel 5 Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel 6 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	16
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
Tabel 8 Anggaran pada Perjanjian Kinerja 2023.....	18
Tabel 9 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel 10 Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	22
Tabel 11 Capaian Kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu”.....	23
Tabel 12 Capaian Kinerja “Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif”.....	24
Tabel 13 Capaian Kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding”.....	24
Tabel 14 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi”.....	25
Tabel 15 Capaian Kinerja “Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi”.....	26
Tabel 16 Capaian Kinerja “Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan”.....	27
Tabel 17 Sasaran Strategi 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	30
Tabel 18 Capaian Kinerja “Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu”.....	31
Tabel 19 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi”.....	32
Tabel 20 Sasaran Strategi 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	33
Tabel 21 Capaian Kinerja “Persentase perkara prodeo yang diselesaikan”.....	33
Tabel 22 Capaian Kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)”.....	34
Tabel 23 Sasaran Strategi 3 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.....	35
Tabel 24 Capaian Kinerja “Persentase perkara putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)”.....	36
Tabel 25 Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023.....	37
Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2023.....	38
Tabel 27 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023.....	39
Tabel 28 Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2023.....	41
Tabel 29 Realisasi Anggaran Belanja Penanganan Covid-19 Tahun 2023.....	42
Tabel 30 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023.....	42
Tabel 31 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Tahun 2023.....	43
Tabel 32 Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1, 2, 3 dan 4.....	44





Daftar Grafik

Grafik 1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	23
Grafik 2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.....	24
Grafik 3 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.....	25
Grafik 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.....	26
Grafik 5 Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.....	27
Grafik 6 Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.....	30
Grafik 7 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.....	31
Grafik 8 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	32
Grafik 9 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	34
Grafik 10 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	35
Grafik 11 Persentase perkara putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).....	36
Grafik 12 Persentase Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023.....	37
Grafik 13 Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023.....	38
Grafik 14 Persentase Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2023.....	43





TENTANG KAMI

Pengadilan Negeri Curup Kelas IB merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan dengan cakupan wilayah hukum seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari 15 kecamatan dengan luas wilayah 151.576 Ha.



BAB I PENDAHULUAN





A. Latar Belakang


Pengadilan Negeri Curup Kelas IB Pengadilan Negeri Curup didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan pemakaiannya gedungnya pada tahun 1971. Pengadilan Negeri Curup adalah Pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukum di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pengadilan Negeri Curup merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.





Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah target sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.


Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Curup program prioritas antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi

Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan Negeri Curup sudah memiliki *Website* dengan alamat www.pn-curup.go.id. Selain itu, pada Pengadilan Negeri Curup juga ditunjang dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan versi termutakhir yakni versi 5.3.1.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini, Pengadilan Negeri Curup telah menyediakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Pojok e-Court (Meja Pelayanan e-Court).





B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Curup adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Rejang Lebong berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Curup terlepas dari pengaruh pemerintah dan

pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.






Fungsi

- Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Fungsi Nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- Fungsi Administratif


Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.



C. Struktur Organisasi








D. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Curup dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Staf di Kepaniteran dan Kesekretarian, sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita mempunyai rangkap jabatan.
2. Tenaga Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya menyangkut pegawai/staf yang berkaitan dengan TI masih kurang, sehingga untuk penyelesaian tugas-tugas berkaitan dengan TI menggunakan tenaga honorer.
3. Belum tercukupinya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Curup khususnya menyangkut belanja modal seperti penambahan pengadaan perangkat TI, pengadaan genset serta peremajaan jaringan internet kantor. Kebutuhan teknologi informasi yang berkembang pesat sehingga menuntut Pengadilan Negeri Curup mengikuti perkembangan tersebut yang seharusnya didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data dan komunikasi yang memadai;
4. Pengadilan Negeri Curup sudah melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa peralatan kantor pada Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 389/SEK/SK/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa peralatan kantor (Meubelair) pada Pengadilan Negeri Curup, sehingga membutuhkan pengganti dari fasilitas perkantoran yang dihapuskan tersebut.
5. Dikarenakan kondisi fisik gedung kantor yang sudah tua (belum sesuai *prototype*), tidak mengakomodir kebutuhan pelayanan publik (sesuai dengan kebutuhan akreditasi, reformasi birokrasi dan zona integritas) dan kebutuhan internal (keamanan dan kenyamanan) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Curup. Bangunan Gedung Pengadilan Negeri Curup bagian depan dibangun Tahun 1981, sayap kanan Tahun 1981, sayap kiri Tahun 1981, bagian belakang Tahun 1992.





E. Sistematika Penyajian

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi pada Pengadilan
- D. Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2020 – 2024
 - 1. Visi dan Misi,
 - 2. Tujuan dan Sasaran Strategis,
 - 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
- C. Realisasi Anggaran

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB II PERENCANAAN KINERJA






A. Perencanaan Strategis 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Curup Kelas IB 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.*

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1. Visi Pengadilan Negeri Curup

Visi Pengadilan Negeri Curup Kelas IB akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.





Visi Pengadilan Negeri Curup Kelas IB mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB YANG AGUNG”

2. Misi Pengadilan Negeri Curup

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Curup.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Curup.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Curup.

3. Tujuan Pengadilan Negeri Curup

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Curup Kelas IB berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Curup Kelas IB untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;



4. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Curup

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Curup adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Program Utama dan Kegiatan

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Curup, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan Pengadilan Negeri Curup mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :



Tabel 5 Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
			Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
			Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
2.	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu
			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)



B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Curup memuat angka target Perjanjian kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	10





C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang disusun pada awal tahun 2023.

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	82
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2



3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10

Tabel 7 Anggaran pada Perjanjian Kinerja 2023


Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.917.708.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	107.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	82.970.000






BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah target sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Negeri

Curup tahun 2023 yaitu rata-rata sebesar 290,35%.

Secara umum dalam capaian kinerja Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023 terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang memenuhi target dengan capaian $\geq 100\%$ dan 2 (dua) Indikator Kinerja yang masih belum memenuhi target dengan capaian $\leq 100\%$, yaitu jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi..



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini :

Tabel 8 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0	1	0
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94,87	90	105,41
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,73	90	110,81
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33,33	1	3333
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	98	82	119,98
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0			2	0
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100			2	200
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	33,33	10	333,30
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023					121,30%



1. Sasaran Strategis 1 : “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”.

Merupakan sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun 2023 ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur melalui 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2023. Capaian keseluruhan dari sasaran ini yaitu sebesar yaitu sebesar 121,30%. Dimana dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diukur pada sasaran ini terdapat 9 (Sembilan) indikator dengan capaian $\geq 100\%$ dan 1 (satu) indikator capaiannya $\leq 100\%$ dengan rincian yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9 Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian 2023
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	1	0
3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	94.87 %	90 %	105.41 %
4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99.73 %	90 %	110.81 %
5	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	33.33 %	1 %	3333 %
6	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	98 %	82 %	119.98 %
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1				644.79%

a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah sisa perkara baik perkara perdata dan perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata dan pidana yang harus diselesaikan.

Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya.

Indikator ini penting untuk menilai apakah ada perkara yang memang belum selesai melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan, sehingga dapat



dicari tahu penyebab lamanya perkara tersebut diselesaikan serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.

Pada tahun 2023 target penyelesaian perkara baik perdata dan pidana yang diselesaikan yaitu 100%.

Realisasi pada indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu


mencapai target 100%, sehingga besar capaian kinerja yang diperoleh indikator ini yaitu sebesar 100%.

Tabel 10 Capaian Kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	2020	100%	100 %	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%


“ Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tersebut dikarenakan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Curup telah berkomitmen untuk menyelesaikan perkara dan penyelesaiannya sudah dilakukan sesuai dengan SOP penyelesaian perkara berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan”.

Grafik 1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan jumlah realisasi terhadap putusan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah target sebanyak 1 (satu) putusan perkara akan tetapi tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena semua perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Curup tidak ada yang memenuhi kriteria perkara keadilan restoatif, sehingga capaian kinerja ini belum bisa dicapai sesuai target.




Tabel 11 Capaian Kinerja “Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2020	0	0	0
		2021	0	0	0
		2022	0	1	0
		2023	0	1	0

Capaian kinerja “Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” belum tercapai, karena perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Curup belum ada yang memiliki kualifikasi sebagaimana ketentuan untuk dilakukan keadilan restoratif.

Grafik 2 Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif



C. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding merupakan putusan perkara yang dianggap puas oleh masyarakat pencari keadilan.

Realisasi indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 diperoleh sebesar 94.87% melebihi dari yang ditargetkan 90%. Dimana dari 205

perkara pidana biasa, 1 pidana cepat, 1159 pelanggaran lalu lintas, 18 pidana anak dan 4 perkara perdata gugatan, 139 permohonan dapat diselesaikan dan hanya beberapa masyarakat pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga besar capaian kinerja yang diperoleh indikator ini yaitu sebesar 105.41%.

Tabel 12 Capaian Kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding”


No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	2020	95.16%	80%	118.95%
		2021	95.63%	90%	106.25%
		2022	94.64%	90%	105.15%
		2023	94.87%	90%	105.41%



“Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dikarenakan para pihak yang berperkara telah merasa puas atas

putusan hakim dan hakim dalam mengadili telah menerapkan prinsip beracara cepat, sederhana, biaya ringan dan mengedepankan asas keadilan dan bermanfaat”.

Grafik 3 Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding



d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Pada tahun 2023 target yang sudah ditetapkan untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi ini sebesar 90%.

Realisasi indikator persentase perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi pada tahun 2023 diperoleh sebesar 94,87% melebihi dari yang ditargetkan 90%. Hal ini dikarenakan dari 344 perkara (perdata dan pidana) yang putus terdapat 324 perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi pada tahun 2023. Sehingga besar capaian kinerja yang diperoleh indikator ini yaitu sebesar 99,73%.

Tabel 13 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	2020	95.69%	80%	119.61%
		2021	95.63%	90%	106.25%
		2022	100%	90%	111.11%
		2023	99,73%	90%	110.81%

“Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum


kasasi dikarenakan para pihak yang berperkara telah merasa puas atas putusan hakim tingkat banding dan



hakim tingkat banding dalam mengadili telah menerapkan prinsip beracara cepat, sederhana, biaya ringan dan

mengedepankan asas keadilan dan bermanfaat”.

Grafik 4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi




e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Diversifikasi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban. Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan Negeri Curup dalam menyelesaikan berkas perkara. Indikator persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah perbandingan jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversifikasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Curup di tahun 2023.

Pada tahun 2023 target yang sudah ditetapkan untuk indikator persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi ini sebesar 1%. Realisasi indikator persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahun 2023 diperoleh sebesar 33,33% atau dikatakan telah melebihi target yang dicapai 1%. Hal ini dikarenakan dari 3 perkara anak diversifikasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Curup, terdapat 1 (satu) perkara diversifikasi yang telah dinyatakan berhasil, sehingga capaian kinerja ini telah tercapai.


Tabel 14 Capaian Kinerja “Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	2020	0%	10%	0%
		2021	0%	10%	0%
		2022	0%	2%	0%
		2023	33.33%	1%	3333%



“Faktor yang menyebabkan keberhasilan tercapainya indikator kinerja tersebut yaitu dikarenakan adanya 1 (satu) perkara pidana anak diversi yang telah menemukan kata kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan juga adanya komitmen dari hakim Pengadilan Negeri Curup dalam mendukung keberhasilan penyelesaian perkara diversi.”.

Grafik 5 Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi



f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan di tahun 2023. Pada tahun 2023 target yang sudah ditetapkan untuk indikator persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ini sebesar 82%. Penetapan indikator ini untuk melihat kepuasan Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan, berdasarkan PERMENPAN Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.


Realisasi indikator index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 diperoleh sebesar 98% melebihi target 82%. Sehingga besar capaian kinerja yang diperoleh indikator ini yaitu sebesar 119.50%.

Tabel 15 Capaian Kinerja “Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan”

No	Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	I	94.50%	82 %	115.24%
		II	97.49%	82%	118.89%
		III	100%	82%	121.95%
		IV	100%	82%	121.95%

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan

aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat secara online yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Curup





dengan alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/400126/>.

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2023 yaitu:

1. Persyaratan;
2. Prosedur;
3. Waktu pelayanan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Maklumat Pelayanan;
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Dari 9 (sembilan) unsur yang dilakukan penilaian tersebut pada periode Triwulan ke IV (bulan Oktober 2023 s.d Desember 2023) terdapat 3 (tiga) unsur pelayanan terendah yaitu Kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya, kemudahan prosedur pelayanan, serta kecepatan waktu. Adapun tindaklanjut yang dilakukan Pengadilan Negeri Curup yaitu :


1. Untuk menindaklanjuti Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Curup, dalam survey IKM yang dilakukan pada bulan Oktober 2023 s/d Desember 2023 poin Kompetensi Pelaksana Pelayanan masuk dalam nilai terendah, dalam hal ini tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Curup antara lain :
 - Agar prosedur dan tatacara pelayanan yang sudah diterapkan dengan baik oleh penyelenggara pelayanan. Pemberi layanan agar

bersikap lebih baik dan lebih ramah terhadap pengguna layanan.

- Dalam meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan, petugas PTSP dituntut untuk meningkatkan kompetensinya. Untuk mendukung hal tersebut maka akan dilakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) pelayanan publik bagi pemberi layanan di Pengadilan Negeri Curup.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini diharapkan memiliki 6 materi pokok untuk meningkatkan kapasitas petugas pelayanan sebagai pelayan publik. Materi tersebut antara lain :

- Konsep dan Kebijakan Pelayanan Publik
Materi ini merupakan materi awal dan membahas mengenai definisi pelayanan publik, ruang lingkup dan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Materi ini berfokus pada jenis – jenis pola penyelenggaraan pelayanan publik, beragam contoh dan aplikasinya.
- Standar Pelayanan Publik
Untuk mencapai pelayanan prima, suatu lembaga penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan. Pada kesempatan ini dijelaskan mengenai standar pelayanan mulai dari konsep, komponen, Langkah – langkah penyusunan sampai dengan bagaimana mengevaluasi dan memperbaiki standar pelayanan yang telah diberlakukan.




- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Fokus materi ini adalah bagaimana melakukan pengelolaan dan tindak lanjut apabila mendapat pengaduan dari masyarakat. Hal ini penting karena dengan adanya pengaduan tersebut menjadi langkah awal bagi institusi untuk melakukan suatu perbaikan dalam pelayanan publik.
 - Indeks kepuasan Masyarakat.
Pada kesempatan ini dijelaskan mengenai metode untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan sekaligus memetakan bagian pelayanan yang perlu ditingkatkan.
 - Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Materi ini berfokus pada langkah-langkah untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
2. Kemudahan prosedur pelayanan di Pengadilan Negeri Curup, dalam survey IKM yang dilakukan pada bulan Oktober 2023 s/d Desember 2023 poin kemudahan prosedur pelayanan masuk dalam nilai terendah, dalam hal ini tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Curup dalam Kemudahan prosedur pelayanan antara lain :
- Agar fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna layanan lebih ditingkatkan lagi demi kenyamanan pengguna layanan dan dapat mempermudah pengguna layanan dalam mendapatkan pelayanan.
 - Pengadilan Negeri Curup Kelas IB telah memberikan Pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung itu juga pengadilan Negeri Curup kedepannya akan mengadakan Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Publik atau Pelayanan Prima yang diikuti oleh seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari Bank Pemerintah atau Swasta terkait, apabila diperlukan sosialisasi dilakukan oleh Pihak Lain selain Bank.
3. Kecepatan waktu di Pengadilan Negeri Curup. Dalam survey IKM yang dilakukan Pengadilan Negeri Curup, Indikator Kecepatan dalam nilai terendah, dalam hal ini tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Curup yaitu:
- Pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman para pelaksana pelayanan di Pengadilan Negeri Curup perlu lebih ditingkatkan lagi agar bisa meningkat dari mayoritas yang ada saat ini dinilai "Mampu" ketingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu "Mampu"
 - Memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang baik untuk kepentingan penerima layanan PTSP.
 - Pemeliharaan semua fasilitas yang ada di PTSP dengan memperhatikan kebersihan dan keamanannya.



- Pengadilan Negeri Curup berusaha menyediakan sarana dan prasarana bahkan untuk pengguna layanan

 disabilitas juga ada pendamping bagi masyarakat disabilitas yang telah ditetapkan;

Grafik 6 Persentase responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



2. Sasaran Strategis 2 : “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”.

Merupakan sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun 2023 ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2023. Capaian keseluruhan dari sasaran ini yaitu sebesar yaitu sebesar 50%. Dimana dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur pada sasaran ini keseluruhannya belum dapat memenuhi target dengan capaian 50%.


Tabel 16 Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100 %	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%	2%	0%
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2				50%

a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah

perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.




Pada tahun 2023, target persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu yaitu 100%. Realisasi indikator persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dapat mencapai target 100%.

Pada tahun 2023, dari 224 (dua ratus dua puluh empat) perkara pidana dan 147 (seratus empat puluh tujuh) perkara perdata yang diputus keseluruhan salinan putusnya telah dikirim kepada para pihak dengan tepat waktu. Sehingga besar capaian kinerja yang diperoleh indikator ini yaitu sebesar 100%.

“Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tersebut dikarenakan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Curup telah berkomitmen untuk pengiriman salinan putusan yang tepat waktu kepada para pihak sesuai dengan SOP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian salinan dan petikan putusan, pimpinan telah melakukan

monitoring dan evaluasi pada saat rapat dinas bulanan dan di tindaklanjuti oleh bagian kepaniteraan melalui rapat kepaniteraan, dan setiap putusan langsung dipublikasi ke para pihak dalam tempo waktu 1 x 24 jam untuk perkara pidana sementara untuk perkara perdata yang para pihaknya tidak hadir akan diberitahukan oleh jurusita”.

Grafik 7 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu



Tabel 17 Capaian Kinerja “Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%



b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang diputus.

Pada tahun 2023 target persentase perkara yang diselesaikan


melalui mediasi yaitu 2%. Realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi belum mencapai target, sehingga besar capaian kinerja yang diperoleh indikator ini belum tercapai yaitu sebesar 0%.

Tabel 18 Capaian Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	2020	100%	100%	100%
		2021	16,67%	10%	166,7%
		2022	0%	10%	0%
		2023	0%	2%	0%


Faktor penyebab pencapaian target pada indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tersebut belum tercapai dikarenakan tidak ditemukannya kata sepakat antara pihak tergugat dan penggugat serta budaya masyarakat yang berorientasikan kemenangan bukan berorientasi pada kebermanfaatn.

Grafik 8 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi



3. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”.

Merupakan sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun 2023 ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2023.





Capaian keseluruhan dari sasaran ini yaitu sebesar yaitu sebesar 150%. Dimana dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur pada sasaran ini 1 (satu) indikator yang dapat mencapai target 100%, sedangkan 1 (satu) indikator dapat melebihi target.

Tabel 19 Sasaran Strategi 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian 2023
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	50 %	200%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 3				150%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo dengan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan.

Pada tahun 2023 target persentase perkara prodeo yang


diselesaikan yaitu 50%. Realisasi indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan mencapai target 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan yaitu 200%.

Tabel 20 Capaian Kinerja "Persentase perkara prodeo yang diselesaikan"


No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2020	0%	10	0%
		2021	0%	10	0%
		2022	0%	1	0%
		2023	100%	50%	200%

Faktor penyebab tercapainya target pada indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan ini dikarenakan adanya anggaran di dalam DIPA tahun

2023 dan adanya masyarakat yang berperkara yang mengajukan pembebasan biaya perkara ke Pengadilan Negeri Curup tahun 2023".



Grafik 9 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan



b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pada tahun 2023 target persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yaitu 100%. Realisasi indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat memenuhi target 100%. Sehingga besar capaian kinerja yang diperoleh indikator ini yaitu sebesar 100%.

Tabel 21 Capaian Kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)”

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%
		2022	100%	100%	100%
		2023	100%	100%	100%

“Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase pencari


keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum



(Posbakum) tersebut dikarenakan koordinasi yang baik antara Pengadilan Negeri Curup dengan Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama, komitmen antara Pengadilan Negeri Curup dan

Posbakum untuk melaksanakan kontrak yang telah di tandatangani bersama, dan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Curup dan Posbakum secara berkala 3 bulan sekali”.

Grafik 10 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)



4. Sasaran Strategis 4 : “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”.

Merupakan sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara tahun 2023 ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Curup tahun 2023. Capaian keseluruhan dari sasaran ini yaitu sebesar yaitu sebesar 333,30%.

Tabel 22 Sasaran Strategi 3 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2023	Capaian 2023
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	33.33%	10%	333.30%
Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 4				333.30%

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)





Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap (BHT).

Pada tahun 2023 target persentase perkara putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yaitu 10%. Realisasi indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dapat melebihi target 10% yaitu 33,33% sehingga besar capaian kinerja yang diperoleh indikator ini yaitu sebesar 333,3%.



Tabel 23 Capaian Kinerja "Persentase perkara putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)"

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2020	25%	10%	250%
		2021	50%	10%	500%
		2022	50%	10%	500%
		2023	33.33	10%	333.33

"Faktor keberhasilan pencapaian target pada indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dikarenakan proses persidangan yang dilakukan hakim telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku sehingga putusannya dapat

ditindaklanjuti dalam pelaksanaan eksekusi, kemampuan petugas yang menguasai teknis dalam pelaksanaan eksekusi sudah baik dan berkompeten, dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait".

Grafik 11 Persentase perkara putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)



B. Realisasi Anggaran


Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Curup mendapatkan pagu anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.647.671.000,- (Empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran DIPA 01 pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.645.088.596,- (Empat milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau sebesar 99,94% dengan sisa anggaran DIPA 01 pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.582.404,- (Dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) atau sebesar 0,06%.

Sementara untuk pagu anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Curup sebesar Rp. 82.970.000,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran DIPA 03 pada tahun 2023 sebesar Rp. 82.297.960,- (Delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 99,19% dengan sisa anggaran DIPA 03 pada tahun 2023 sebesar Rp. 672.040,- (Enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh rupiah) atau sebesar 0,81%.

Tabel 24 Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023

No	DIPA	Pagu (Rp.)	Realisasi s/d 31-12-2023 (Rp.)	%	Sisa Anggaran Per 31-12-2023 (Rp.)	%
1	DIPA 01 (BUA)	4.647.671.000	4.645.088.596	99,94%	2.582.404	0,06%
2	DIPA 03 (BADILUM)	82.970.000	82.297.960	99,19%	672.040	0,81%

Grafik 12 Persentase Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023




1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Curup mendapatkan alokasi pagu anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.647.671.000,- (Empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran DIPA 01 pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.645.088.769,- (Empat milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,94% dengan sisa anggaran DIPA 01 pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.007.506,- (Tiga juta tujuh ribu lima ratus enam rupiah) atau sebesar 0,02%. Adapun rincian anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA) tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2023

No	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	%
			Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)		
1	Belanja Pegawai (MAK 51)	3.243.428.000	3.242.580.321	837.679	0,03%	
2	Belanja Barang (MAK 52)	1.296.753.000	1.295.008.275	1.744.725	0,13%	
3	Belanja Modal (MAK 53)	107.500.000	107.500.000	0	0%	

Grafik 13 Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023



Dari alokasi anggaran DIPA 01 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis dengan program dan kegiatan sebagai berikut :



- 1) Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dengan indikator kinerja :
 - a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - b) Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
 - c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
 - d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
 - e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;
 - f) Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator kinerja :
 - a) Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
 - b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator kinerja :
 - a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
- 4) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan dengan indikator kinerja :
 - a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi);

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan honorarium. Jumlah belanja pegawai TA 2023 sebesar Rp. 3.243.418.000,- (Tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan diakhir tahun 2023 realisasi untuk anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 3.242.580.494,- (Tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ratus sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 99,97%.

Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi T.A 2022	%	Realisasi T.A 2023	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.367.735.160	100 %	1.401.463.500	99,99%
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.406	97,62 %	21.980	87,92%
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	96.052.012	99,99%	91.047.554	99,93%
4	Belanja Tunj. Anak PNS	33.383.312	100%	31.932.314	98,01%



5	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	100%	36.400.000	100%
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.441.470.000	100%	1.219.420.000	100%
7	Belanja Tunj. PPh PNS	162.119.768	99,98%	139.114.106	99,99%
8	Belanja Tunj. Beras PNS	82.051.860	100%	80.531.041	100%
9	Belanja Uang Makan PNS	240.259.250	99,95%	217.260.000	99,99%
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	20.410.000	100%	25.390.000	100%

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi anggaran belanja pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 0,02 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Curup pindah tugas dan memasuki masa purna bakti, sehingga hal ini berpengaruh pada realisasi pembayaran belanja pegawai yang menjadi meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari alokasi anggaran belanja pegawai pada DIPA 01 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 5) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;
- 6) Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah belanja barang tahun 2023 sebesar Rp. 1.279.403.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan empat ratus tiga ribu rupiah) dan diakhir tahun 2023 realisasi untuk anggaran belanja barang sebesar Rp. 1.277.828.275,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 99,88 %.





Tabel 27 Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi T.A 2022	%	Realisasi T.A 2023	%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	440.181.442	99,94 %	312.592.400	99,93 %
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.166.505	93,05 %	8.363.800	98,31 %
3	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.960.000	100 %	81.636.000	100 %
4	Belanja Barang Operasional Lainnya	71.148.001	99,91 %	3.676.000	99,76 %
5	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	99,90 %	99,90 %	-	-
6	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	99,90 %	99,90 %	42.183.800	99,87 %
7	Belanja Langganan Listrik	99,08 %	99,08 %	-	-
8	Belanja Langganan Telepon	87,12 %	87,12 %	1.105.188	84,49 %
9	Belanja Sewa	99,99 %	99,99 %	1.884.131	94,21 %
10	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	87,60 %	87,60 %	-	-
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99,98 %	99,98 %	283.029.500	100 %
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	99,93 %	99,93 %	88.567.760	99,95 %
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99,81 %	99,81 %	195.783.354	99,82 %
14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	99,68 %	99,68 %	27.672.141	99,39
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100 %	100 %	2.200.000	100 %
Jumlah		2.175.551.092	99,73 %	1.277.828.275	99,88%

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi anggaran belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,15 % dari TA 2022. Dari anggaran belanja barang tersebut tidak terdapat alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi Covid-19.





Tabel 28 Realisasi Anggaran Belanja Penanganan Covid-19 Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi T.A 2022	%	Realisasi T.A 2023	%
1	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	12.886.798	99,90 %	-	-
2	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	7.139.800	87,60 %	-	-
Jumlah		1.310.594.834	99,73 %	-	-

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2023 sebesar Rp. 107.500.000,- (Seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diakhir tahun 2023 sisa anggaran belanja modal sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah) atau terealisasi sebesar 100%.

Tabel 29 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi T.A 2022	%	Realisasi T.A 2023	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.500.000	100 %	107.000.000	100 %
Jumlah		50.500.000	100 %	107.000.000	100 %

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi anggaran belanja modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 47,19 % dari TA 2022. Dari alokasi anggaran belanja modal pada DIPA 01 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Curup mendapatkan alokasi Anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 82.970.000,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Diakhir tahun 2022 realisasi untuk anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp 82.297.960,- (Delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau terealisasi sebesar 99,19%.





Tabel 30 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Tahun 2023


No	Uraian	Realisasi T.A 2022	%	Realisasi T.A 2023	%
1	Dukungan penyelesaian perkara (KIMWASMAT)	1.430.000	95,33 %	1.430.000	95,33 %
2	Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Barat	61.782.200	99,50 %	61.052.960	99,11 %
3	Layanan Pos Bantuan Hukum	19.200.000	100 %	19.200.000	100 %
Jumlah		82.412.200	99,54%	82.297.960	99,19%

Grafik 14 Persentase Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2023



Dari alokasi anggaran DIPA 03 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pos Bantuan Hukum sebesar Rp.19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung tercapainya indikator Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- b. Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah barat sebesar Rp. 61.052.960,- (Enam puluh satu juta lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung tercapainya indikator sebagai berikut :
 - 1) Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
 - 2) Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;





Tabel 31 Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1, 2, 3 dan 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <p>Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p> <p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p>	<p>Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</p> <p>Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</p>	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI	Rp. 4.647.671.000,-	Rp 4.645.088.769,-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu</p> <p>Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Rp. 82.970.000,-	Rp. 82.297.960,-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum		





Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Rp. 19.200.000,-	Rp. 19.200.000,-
--	---	------------------	------------------





BAB IV

PENUTUP





A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Curup tahun 2023 menyajikan pencapaian dari 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan alat ukur 11 (sebelas) indikator kinerja. Pada Sasaran Strategis 1 yaitu “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja. Pada Sasaran Strategis 2 yaitu “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Pada Sasaran Strategis 3 yaitu “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Pada Sasaran Strategis 4 yaitu “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan ’ terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 290,35 %. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diperjanjikan, 9 (tujuh) indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” karena sesuai dengan target bahkan ada yang melampaui target dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan,


peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Meskipun beberapa indikator dinyatakan berhasil, namun masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja belum mencapai target, dengan capaian 0%. Indikator tersebut adalah Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar sebesar Rp. 4.645.088.769,- (Empat milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99,94%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 82.297.960,- (Delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 99,19%

Hasil capaian pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Curup tahun 2023 akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.





B. Rekomendasi

Dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada tersebut, pada pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Curup dimasa yang akan datang harus berupaya :

1. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan komitmen bersama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan ;
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara ;
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan;
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal;
5. Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan
6. Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.





LAMPIRAN





LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI CURUP



LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI CURUP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk Restoratif}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding _____ 100% Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi _____ 100% Jumlah Perkara khusus yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil 100% Jumlah Perkara Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu 100% Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasikan/dikirim</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan . • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasasi dan pemberkasan perkara. • Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan. 		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil _____ 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan _____ 100% Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Terpinggirkan		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 		Tahunan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan _____ 100% Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum _____ 100% Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ 100% Jumlah permohonan eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

LAMPIRAN 3

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Curup

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	82 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10 %

LAMPIRAN 4
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Curup
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Curup yang Agung
 Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Meningkatnya Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;				Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;				1	1
		Meningkatnya Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;				Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;					90%

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	2%	1%	1%
		Meningkatnya Index Kepuasan Pencari Keadilan	85		Index Kepuasan Pencari Keadilan	81%	82%	82%	82%	82%
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;	Meningkatnya Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	IKU TELAH DIHAPUSKAN	
		Meningkatnya persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu				100%	100%

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	15%	2	2
		Meningkatnya Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi					
		Meningkatnya Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	IKU TELAH DIHAPUSKAN	
4	Terwujudnya peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan;	Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%	10%	15%	10%	10%

LAMPIRAN 5
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS I.B

Jalan Basuki Rahmat Nomor 15 Curup
Telp. (0732)-21209, 21481 Fax. (0732)-21481
Email : pn_curup@yahoo.co.id atau pncurupklas1b@gmail.com
Website. www.pn-curup.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 No. W8.U2/ 255 /OT.01.1/1/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. RIMDAN, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Curup
selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

Nama : **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., M.Hum.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak Pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH., M.Hum.
NIP. 19560524 198503 1 002

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Curup



Dr. RIMDAN, SH., M.H.

NIP. 19730201 199303 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI CURUP
No. W8.U2/255/OT.01.1/1/2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	82
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.917.708.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 107.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 82.970.000,-

Curup, 17 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Curup

Dr. RIMDAN, S.H., M.H.

NIP. 19730201 199303 1 003

LAMPIRAN 6

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100	100 %
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0 %	1	0 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	105,41 %	90	94,87 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	110,81 %	90	99,73 %
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3,333 %	1	33,33 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	119,51 %	82	98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100 %	100	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0 %	2	0 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	200 %	50	100 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	100 %	100	100 %

		Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	333,3 %	10	33,33 %

LAMPIRAN 7

SK TIM PENYUSUNAN LKjIP



**PENGADILAN NEGERI CURUP KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP
NOMOR: W8-U2/ 133 /KPN/SK/1/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN NEGERI CURUP TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN NEGERI CURUP

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/05/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.


8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan peradilan Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Curup Kelas IB Tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023;
- Pertama : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Curup, 



Dr. Rindan, S.H., M.H.

NIP. 19730201 199303 1003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Curup

Nomor : W8-U2/133 /KPN/SK/1/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

TENTANG
PENUNJUKAN /PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI CURUP TAHUN 2023

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Dr. RIMDAN, S.H., M.H. NIP. 19730201 199303 1 003	Pembina Tk.I (IV/b)	Ketua	Pelindung/ Penasehat
2.	ERWINDU, S.H. NIP. 19771125 200112 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Wakil Ketua	Pengawas
3.	ANNIE SAFRINA SIMAJUNTAK, S.H. NIP. 19751112 199803 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Madya Utama	Pengawas
4.	DINI ANGGRAINI, S.H., M.H. NIP. 19830301 200704 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pratama Utama	Pengawas
5.	YONGKI, S.H. NIP. 19790205 200805 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pratama Utama	Pengawas
6.	MANTIKO SUMANDA M, S.H., M.Kn. NIP. 19821016 200912 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pratama Utama	Pengawas
7.	RINA FASIOLA, S.H. NIP. 19720623 199303 2 003	Pembina (IV/a)	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis
8.	SRI SISKI YANTI, S.Sos., M.Si NIP. 19840706 200904 2 007	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Koordinator Administrasi Umum
9.	EVI WULANDARI, S.H. NIP. 19820310 2009200904 2 007	Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata	Anggota
10.	FIKO JUWANDA PUTRA, S.H. NIP. 19830610 201101 1 007	Penata (III/c)	Panitera Muda Pidana	Anggota
11.	FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. NIP. 19860411 200604 1 001	Penata (III/c)	Panitera Muda Hukum	Anggota
12.	YANIK NURUL FATIMAH, S.H. NIP. 19891207 201212 2 001	Penata (III/c)	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Anggota

13.	RIAN ROBSEN, S.H. NIP. 19840619 201101 1 005	Penata (III/c)	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Anggota
14.	WITRI ROSSANTI, S.T. NIP. 19900906 201503 2 001	Penata (III/c)	Kasubbag. Perencanaan TI dan Pelaporan	Sekretaris



Ketua Pengadilan Negeri Curup, *[Signature]*

Dr. Rindan, S.H., M.H.

NIP. 19730201 199303 1 003